



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 21**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan koordinasi mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya bidang pekerjaan umum, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, perlu mengatur dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 83 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/ Wilayah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- g. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;

- h. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagai-mana dimaksud dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- i. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang Kota dan Daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama****Pola dan Susunan Organisasi****Pasal 5**

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 6

1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Survey dan Pengendalian ;
- d. Seksi Pengairan ;
- e. Seksi Bina Marga ;

- f. Seksi Cipta Karya;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional .

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan, sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas Pekerjaan Umum memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menye-lenggarakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan umum,

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Program ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum .

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program Dinas, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

- 4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

Bagian Keempat

Seksi Survey dan Pengendalian

Pasal 13

Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang survey dan pengendalian

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan amdal ;
- b. pelaksanaan survey dan pemetaan ;
- c. penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan ;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Survey dan Pengendalian terdiri dari:

- a. Sub Seksi Survey dan Penelitian ;
- b. Sub Seksi Pemetaan ;
- c. Sub Seksi Pengujian ;
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan .
- (3) Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas Dinas dan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Bagian Kelima

Seksi Pengairan

Pasal 17

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Pengairan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pengairan;
- b. pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan peng-amanan Pengairan ;
- c. pengelolaan perijinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan Golongan C pada alur sungai;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang Teknik Sipil;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelapor an di bidang Pengairan.

Pasal 19

(1) Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Sub Seksi Pembangunan ;
- c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- d. Sub Seksi Bina Manfaat.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengairan.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi

dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.

(2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan rawa.

(3) Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektivitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan IPAIR.

(4) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan, dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian Keenam Seksi Bina Marga

Pasal 21

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga;
- b. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga ;
- c. perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. pengumpulan data dan pelaporan di bidang Bina Marga.

Pasal 23

(1) Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
- d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data dan leger jalan .
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan.
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan.

- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam .

Bagian Ketujuh

Seksi Cipta Karya

Pasal 25

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan menetapkan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya;
- b. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas ;
- c. perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya ;
- d. pengumpulan data dan pelaporan di bidang Cipta Karya .

Pasal 27

(1) Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Ruang ;
- b. Sub Seksi Bangunan ;
- c. Sub Seksi Perumahan;
- d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang Kota dan Daerah, menyusun program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan pengawasan peman-tauan dan evaluasi serta perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung Negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan
- (3) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian, terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelolaan Rumah Dinas serta penertiban perijinan layak huni.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan dan kebakaran.

Bagian Kedelapan

Cabang Dinas

Pasal 29

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas.

- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan .

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya .
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 34

- 1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantu Pelaksana dan Penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ditetapkan di U n g a r a n
pada tanggal 16 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Ketua

cap

ttd

Drs. S O E P O N O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

cap

ttd

Drs. S D E D I J A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 188.3/354/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 32 Tahun 1996 tanggal 10 Januari 1997 Seri D Nomor 21

Sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap


ttd

Drs. W O E R Y O N O

Pembina Utama Muda
NIP. 010051872

SUSUNAH ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dinyatakan bahwa titik berat otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Dali II, diperlukan kesiapan Daerah Tingkat II yang menyangkut bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Swatantra Propinsi di Jawa.

Sebagai realisasi dari penyerahan Sebagian Urusan tersebut telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan telah beberapa kali diganti, dan terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Adapun Pola Organisasi yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang mengacu pada surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2608 tanggal 7 Agustus 1995 perihal : Pola Organisasi Dinas Daerah, yaitu Pola Maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas .

Pasal 10 huruf c : Penyelenggaraan Inventarisasi adalah pelaksanaan inventarisasi aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 11 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf d : Penyelenggaraan Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas adalah pelaksanaan tugas Dinas Yang berkaitan dengan Bidang Pengairan, Cipta Karya dan Bina Marga.

Pasal 15 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri adalah pendistribusian air irigasi yang dialirkan ke sawah secara aman dan merata sesuai dengan kemampuan .

ayat (3) : Pengelolaan IPAIR adalah pengelolaan iuran penggunaan air irigasi yang dipungut dari pemilik sawah.

- ayat (4) : Jaringan Tersier adalah saluran irigasi yang berasal dari jaringan sekunder .
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 huruf c : Perijinan dan Pengawasan Pemanfaatan Jalan beserta Utilitasnya adalah perijinan dan pengawasan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh masyarakat, lembaga, instansi dan pengusaha yang bermaksud untuk menggunakan jalan dan bangunan pelengkap untuk keperluan tertentu .
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Leger Jalan adalah arsip yang memuat tentang data jalan berikut bangunan pelengkap dan prasarannya.
- Pasal 25 s/d Pasal39 : Cukup Jelas.

----- oo0ooo -----